



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan ssebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perpendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan		
1. Semula	Rp.	712.655.394.188,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>11.522.348.271,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp. 724.177.742.459,00
b. Belanja		
1. Semula	Rp.	754.721.967.980,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>53.557.182.529,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp. 808.279.150.509,00</u>
Defisit setelah perubahan		Rp. (84.101.408.050,00)
c. Pembiayaan :		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp.	58.948.042.684,00
b) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>43.121.543.806,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 102.069.586.490,00
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp.	10.468.178.440,00
b) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>7.500.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 17.968.178.440,00</u>
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	84.101.408.050,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp.	47.480.960.386,00
2. Bertambah	Rp.	6.219.617.042,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 53.700.577.428,00

b.	Dana Perimbangan		
1.	Semula	Rp. 629.890.484.802,00	
2.	Bertambah	Rp. 2.123.108.078,00	
Jumlah Dana Perimbangan			
setelah Perubahan		Rp. 632.013.592.880,00	
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1.	Semula	Rp 35.283.949.000,00	
2.	Bertambah	Rp 3.179.623.151,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah			
Yang Sah setelah Perubahan		Rp. 38.463.572.151,00	
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Pajak Daerah		
1.	Semula	Rp. 6.465.500.000,00	
2.	Berkurang	Rp. 55.500.000,00	
Jumlah Pajak Daerah			
setelah Perubahan		Rp. 6.410.000.000,00	
b.	Retribusi Daerah		
1.	Semula	Rp. 9.323.263.386,00	
2.	Berkurang	Rp. 456.413.000,00	
Jumlah Retribusi Daerah			
setelah Perubahan		Rp. 8.866.850.386,00	
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1.	Semula	Rp. 1.516.120.000,00	
2.	Berkurang	Rp. 2.177.958,00	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah			
Yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 1.513.942.042,00	
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1.	Semula	Rp. 30.176.077.000,00	
2.	Bertambah	Rp. 6.733.708.000,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah			
Yang Sah setelah Perubahan		Rp. 36.909.785.000,00	
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Dana Bagi Hasil		
1.	Semula	Rp. 34.498.444.802,00	
2.	Bertambah	Rp. 2.123.108.078,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp. 36.621.552.880,00	

b. Dana Alokasi Umum			
1. Semula	Rp.	526.630.040.000,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Alokasi Umum			
setelah Perubahan		Rp. 526.630.040.000,00	
c. Dana Alokasi Khusus			
1. Semula	Rp	68.762.000.000,00	
2. Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus			
setelah Perubahan		Rp. 68.762.000.000,00	

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Hibah setelah Perubahan		Rp.	0,00
b. Dana Darurat			
1. Semula	Rp.	2.500.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		Rp.	2.500.000.000,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi			
1. Semula	Rp.	19.988.599.000,00	
2. Bertambah	Rp.	222.012.151,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Perubahan		Rp.	20.210.611.151,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	Rp.	2.957.611.000,00	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		Rp.	2.957.611.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi			
1. Semula	Rp.	12.795.350.000,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah Perubahan		Rp.	12.795.350.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp. 573.894.789.250,00
2. Bertambah	Rp. 9.908.482.460,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 583.803.271.710,00

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp. 180.827.178.730,00
2. Bertambah	Rp. 43.648.700.069,00

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 224.475.878.799,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp. 504.214.867.250,00
2. Bertambah	Rp. 2.246.363.993,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 506.461.231.243,00

b. Belanja Bunga

1. Semula	Rp. 115.000.000,00
2. Bertambah	Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 115.000.000,00

c. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah	Rp. 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Belanja Hibah

1. Semula	Rp. 24.201.658.000,00
2. Bertambah	Rp. 3.169.934.960,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 27.371.592.960,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp. 5.035.000.000,00
2. Bertambah	Rp. 375.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 5.410.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	Rp. 352.750.000,00
2. Bertambah	Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 352.750.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan	
1. Semula	Rp. 37.475.514.000,00
2. Bertambah	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 37.475.514.000,00	
h. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp. 2.500.000.000,00
2. Bertambah	Rp. 4.117.183.507,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp. 6.617.183.507,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp. 20.678.916.600,00
2. Bertambah	Rp. 4.462.170.500,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	
	Rp.25.141.087.100,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. Semula	Rp. 66.848.734.430,00
2. Bertambah	Rp. 20.573.967.689,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp. 87.422.702.119,00
c. Belanja Modal	
1. Semula	Rp. 93.299.527.700,00
2. Bertambah	Rp. 18.612.561.880,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.111.912.089.580,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari

a. Penerimaan Pembiayaan	
1. Semula	Rp. 58.948.042.684,00
2. Bertambah	Rp. 43.121.543.806,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	
	Rp.102.069.586.490,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1. Semula	Rp. 10.468.178.440,00
2. Bertambah	Rp. 7.500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 17.968.178.440,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	
1.	Semula	Rp. 51.948.042.684,00
2.	Bertambah	Rp. 43.121.543.806,00
	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	
	Tahun Sebelumnya (SILPA) setelah Perubahan	Rp. 95.069.586.490,00
b.	Pencairan Dana Cadangan	
1.	Semula	Rp. 0,00
2.	Bertambah	Rp. 0,00
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan	
	setelah Perubahan	Rp. 0,00
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1.	Semula	Rp. 0,00
2.	Bertambah	Rp. 0,00
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah	
	yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah	
1.	Semula	Rp. 3.500.000.000,00
2.	Bertambah	Rp. 0,00
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah	
	setelah Perubahan	Rp. 3.500.000.000,00
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
1.	Semula	Rp. 3.500.000.000,00
2.	Bertambah	Rp. 0,00
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian	
	Pinjaman setelah Perubahan	Rp. 3.500.000.000,00
f.	Penerimaan Piutang Daerah	
1.	Semula	Rp. 0,00
2.	Bertambah	Rp. 0,00
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah	
	setelah Perubahan	Rp. 0,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Pembentukan Dana Cadangan	
1.	Semula	Rp. 2.500.000.000,00
2.	Bertambah	Rp. 0,00
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan	
	setelah Perubahan	Rp. 2.500.000.000,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	7.500.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)		
Daerah setelah Perubahan		Rp. 7.500.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang		
1. Semula	Rp.	4.468.178.440,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang		
setelah Perubahan		Rp. 4.468.178.440,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1. Semula	Rp.	3.500.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah		
setelah Perubahan		Rp. 3.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Telah Ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Terselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini;
- i. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Apabila terdapat program dan kegiatan yang bersumber dari transfer ke Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Kabupaten Purworejo yang dananya diterima setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009 ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo untuk selanjutnya diperhitungkan pada pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di di Purworejo
pada tanggal 15 Agustus 2009

WAKIL BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 15 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 15 SERI A NOMOR 3